



KLINIK UTAMA
PENYAKIT DALAM
DHARMANATHA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KLINIK UTAMA PENYAKIT DALAM DHARMANATHA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 05/S.PJ/DN/V/2019

NOMOR : 445/2646.6/2019

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Bulan Lima Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (07-05-2019), di Singaraja telah diadakan Kesepakatan PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. I Putu Budi Wibawa, SpPD : Direktur Klinik Utama Penyakit Dalam Dharmanatha yang berkedudukan di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt , berdasarkan SK Dewan Komisaris PT. Dharmanatha Wahana Bakti Nomor 03/SP/DN/IV/2019, tanggal 08 April 2019 dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Klinik Utama Penyakit Dalam Dharmanatha dalam jabatan tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1986/BKD, tertanggal 09 Pebruari 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang Pelayanan Rujukan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

1 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Pasal 2
PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA;
2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PHAK PERTAMA yang berisi data Nama, Umur, Jenis Kelamin, Alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di Poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai dengan nama jelas dari dokter tersebut;
3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;

2 Paraf 1.
Paraf 2.

4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya;
5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA;
6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah Program Pelayanan Penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS *centre* yang ada di klinik sebagai peserta JKN yang berobat di klinik;
8. Penilaian Kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan memperbaiki Mutu pelayanan PARA PIHAK;

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjut bagi pasien yang di rujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan Kompetensi PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pasien yang datang berobat menunjukkan Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan KTP/SIM bagi pasien umum;
- (3) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan kartu kepesertaan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (4) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap antara lain:
 - Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - Nama dokter yang mengirim rujukan
 - Jenis pemeriksaan
 - Kondisi pasien saat pemeriksaan;
- (5) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA atau sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau pasien.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a) Menerbitkan Surat Rujukan yang akan digunakan untuk pasien yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan ditempat PIHAK KEDUA;
 - b) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati;
 - c) Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;

3 Paraf 1.
Paraf 2.

- d) Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien;
 - e) Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA;
 - f) Melayani Peserta PRB yang telah mendapatkan surat Rujuk Balik dari Pihak Kedua;
 - g) Bersedia dinilai Kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu;
 - h) Menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien tentang persyaratan yang harus dilengkapi untuk berobat ke PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA
- a) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA atau dibawa oleh pasien yang dirujuk;
 - b) Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;
 - c) Memperoleh informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk;
 - d) Menindaklanjuti keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien yang dirujuk.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a) Menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini;
 - b) Memberikan informasi yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk;
 - c) Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - d) Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara Paripurna oleh PIHAK KEDUA;
 - e) Khusus Peserta PRB PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep dan SEP ke PIHAK PERTAMA;
 - f) Memberikan Informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;
 - g) Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang Ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk;
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- a) Melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila data yang diterima oleh PIHAK KEDUA belum lengkap sesuai dengan yang disyaratkan;
 - b) Mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.

4 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 6
PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien umum, tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA, setiap selesai melakukan tindakan/Rawat Inap, PIHAK KEDUA langsung melakukan penagihan kepada pasien/keluarga secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit;
- (2) Tarif Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru dan sesuai kelas kepesertaan;

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (07-05-2019) sampai dengan tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-05-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

5 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KABUPATEN BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
Klinik Utama Penyakit Dalam
Dharmenatha



dr. I Putu Budi Wibawa S, SpPD
NIK 010115

6 Paraf 1.
Paraf 2.